

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pendapat Majelis Hakim pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2905 K/Pdt/2015 menurut penulis masih belum maksimal hal ini dikarenakan Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tidak menghukum tergugat berupa ganti rugi akibat tindakan pembakaran yang dilakukan tergugat yang jelas-jelas terbukti dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan. Tergugat pencemaran lingkungan memiliki pengaruh dibidang perekonomian sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2905K/Pdt/2015, masih belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku perusakan lingkungan baik person maupun korporasi.
- 5.1.2 Upaya penegakan hukum lingkungan seharusnya dapat dilakukan dalam bentuk ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5.2 Saran

- 5.2.1 Disarankan kepada setiap pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai aturan hukum yang berlaku agar dalam lahan yang akan dijadikan usaha tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti pencemaran lingkungan hidup yang bisa berdampak buruk bagi masyarakat.
- 5.2.2 Penulis menyarankan kedepannya agar setiap aparatur negara baik pusat maupaun daerah serta masyarakat sekitar mempunyai kesatuan atau kesamaan pendapat tentang ukuran atau batas dalam menilai kerusakan lingkungan sebagai akibat pencemaran yang berdampak buruk dan merugikan banyak orang maupun negara.